



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ATAS
BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA**

*(The Protection Of Cosmetic Consumers for the Circulation of Dangerous
Refill Perfumes)*

Oleh

HAYU RIFANANDA

NIM 120710101005

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ATAS
BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA**

*(The Protection Of Cosmetic Consumers for the Circulation of Dangerous Refill
Perfumes)*

Oleh

HAYU RIFANANDA

NIM 120710101005

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Nahkoda yang tangguh tidak lahir di laut yang tenang, melainkan lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai”.

(Aditya Hadi)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terimakasih kepada :

1. Orang tua saya, Bapak Suhadi, S.H dan Ibu Retno Rahayu yang telah membesarkan, mendidik dengan kasih sayang dan kedisiplinan, serta memberikan pengorbanan dan do'a yang tidak akan terbalas;
2. Bapak dan Ibu Guru saya mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK Nurul Anshar), Sekolah Dasar (SDN 1 MIMBAAN), Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5 SITUBONDO), Sekolah Menengah Atas (SMAN 2 SITUBONDO), serta Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus ikhlas membimbing dan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat bagi saya untuk menimba ilmu khususnya di bidang hukum.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ATAS
BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA**
*(The Protection Of Cosmetic Consumers for the Circulation of Dangerous
Refill Perfumes)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

HAYU RIFANANDA

NIM 120710101005

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 JULI 2019,

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP.195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP.197905142003121002

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ATAS
BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA**

*The Protection Of Cosmetic Consumers for the Circulation of Dangerous Refill
Perfumes*

Oleh:

HAYU RIFANANDA

NIM 120710101005

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**
NIP. 195701051986031002 **NIP. 197905142003121002**

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.** : (.....)
NIP. 195701051986031002

2. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 197905142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hayu Rifananda

NIM : 120710101005

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul

“PERLINDUNGAN KONSUMEN KOSMETIK ATAS BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA” adalah hasil dari karya sendiri, serta bukan karya jiplakan, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Jember, 25 Juli 2019

Yang menyatakan,

Hayu Rifananda

NIM 120710101005

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ATAS BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA”**. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsidan ketua Jurusan Bagian Perdata yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, serta mengevaluasi sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji, serta mengevaluasi sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis;
11. Bapakku tercinta Suhadi dan Ibuku tercinta Retno Rahayu terimakasih telah mendidik, menyayangi, mendoakan dan memberikan segalanya serta berusaha keras guna keberhasilan penulis menempuh gelar Sarjana Hukum;
12. Mbakku Erline Arfi Rahadi dan Gayuh Oksita Raffiny, adikku Innayyah Lailidya, Mas Sukron dan Mas Bagus serta keponakanku Sofie, Aira dan Abyan terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan;
13. Diego Aswin terimakasih telah menjadi partner yang setia mendoakan dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat karib yang membantu dalam segala hal : Sovi Safitri, Sella, Lisda, Devira, Yesi, Dedew, Riska, Tiyas, Intan, Irna, Mega, Cikita, Shanty, Azril, Vito;
15. Ibu kost Nias 2 No 33 serta adik kost Niken, Vica, Ovi, Irma, terimakasih semangat dan doanya;
16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
17. Team UKMO Volley pusat Universitas Jember, terimakasih atas semangat dan doanya;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amalkebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca masyarakat pada umumnya.

Jember, 20 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Kegiatan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama juga semakin canggih, hal ini dapat mengakibatkan semakin rendahnya daya tanggap konsumen terhadap kebenaran informasi dari suatu produk. Kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang rendah.

Kosmetik merupakan cara yang dinilai paling ampuh agar wanita dapat mempercantik diri. Kosmetik memang mempunyai andil yang cukup besar dalam mengubah penampilan seseorang untuk menjadi lebih baik. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dihindarkan terutama bagi kaum wanita. Kosmetik terbagi menjadi beberapa jenis. Minyak wangi termasuk salah satu jenis kosmetik yang memiliki aroma bermacam-macam yang tidak hanya diminati oleh kaum wanita tetapi semua kalangan juga memakai minyak wangi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan memperbaiki bau badan.

Penjualan minyak wangi isi ulang yang banyak beredar di Indonesia ternyata menyimpan bahaya tertentu bagi penggunaannya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan minyak wangi isi ulang mengandung kadar *methanol* yang sangat tinggi dan bisa membuat iritasi kulit hingga kebutaan. Hasil pengawasan BPOM dari 75 sampel yang diambil 40 persennya tidak memenuhi syarat karena *methanolnya* tinggi sehingga membahayakan bagi konsumen yaitu jika terkena mata bisa buta, jika terhirup bisa sesak nafas dan jika terkena kulit pada saat menyemprotkan bisa iritasi bahkan efek samping tersebut bisa dirasakan dalam jangka pendek ketika terjadi kontak langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ATAS BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA”**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu : pertama, apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya?. Kedua, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya?.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya, untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum, dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka dari penulisan skripsi ini yaitu pertama, perlindungan konsumen. Kedua, konsumen. Ketiga, pelaku usaha. Keempat, kosmetik. Kelima, minyak wangi.

Hasil dari pembahasan skripsi ini, *Pertama*, bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya minyak wangi isi ulang berbahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen adalah adanya regulasi yang mengatur tentang hak-hak konsumen yaitu Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Larangan pelaku usaha dalam memproduksi minyak wangi isi ulang yang berbahaya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara khusus pelaku usaha dalam memproduksi minyak wangi harus berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Kemudian pemerintah juga berhak melakukan pembinaan dan pengawasannya dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang dalam memproduksi minyak wangi isi ulang tidak sesuai peraturan maka dapat dikenakan denda, sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 61, 62, dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. *Kedua*, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang telah dirugikan akibat peredaran minyak wangi isi ulang yang berbahaya ada dua yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui BPSK dan penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan peradilan umum.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah, *Pertama*, Hendaknya pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan survei terhadap produksi minyak wangi isi ulang dan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang megedarkan minyak wangi isi ulang. *Kedua*, Hendaknya pemerintah dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang telah beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen saja tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. *Ketiga*, Hendaknya pelaku usaha atau penjual minyak wangi isi ulang mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan mengupayakan bahan yang digunakan aman dan layak untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. *Keempat*, Hendaknya jika konsumen menuntut untuk ganti kerugian akibat mengkonsumsi minyak wangi isi ulang tersebut lebih baik diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan atau perdamaian agar tetap terjalin hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha serta dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.5 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Konsumen	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	9
2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	10
2.2. Konsumen.....	11
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	11
2.2.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	13
2.3 Pelaku usaha	14
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	14
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku usaha	14
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	16
2.3.4 Tanggungjawab Pelaku Usaha	18
2.4 Kosmetik.....	19
2.4.1 Pengertian Kosmetik	19
2.4.2 Macam-Macam Kosmetik	20
2.4.3 Cara Pemilihan Kosmetik yang Baik dan Aman	22
2.5 Minyak Wangi	23
2.5.1 Pengertian Minyak Wangi	23
2.5.2 Dampak Wewangian yang Berbahaya bagi Tubuh.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN	25

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik atas Beredarnya Minyak Wangi Isi Ulang yang Berbahaya	25
3.1.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	28
3.1.2 Perlindungan Hukum Represif.....	34
3.2 Upaya Penyelesaian terhadap Konsumen Kosmetik yang Dirugikan atas Beredarnya Minyak Wangi Isi Ulang yang Berbahaya.....	37
3.2.1 Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	41
3.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.....	51
BAB 4. PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : BPOM Ingatkan Bahaya Parfum Isi Ulang.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia untuk selalu tampil menarik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan suatu hal yang wajar. Untuk mencapai keinginannya banyak orang yang rela mengeluarkan uangnya demi penampilan yang maksimal. Indonesia termasuk salah satu negara yang rata-rata penduduknya memiliki nilai konsumtif yang sangat tinggi.

Kegiatan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.¹ Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama juga semakin canggih, hal ini dapat mengakibatkan semakin rendahnya daya tanggap konsumen terhadap kebenaran informasi dari suatu produk. Kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.²

Kosmetik merupakan cara yang dinilai paling ampuh agar wanita dapat mempercantik diri. Kosmetik memang mempunyai andil yang cukup besar dalam mengubah penampilan seseorang untuk menjadi lebih baik. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dihindarkan terutama bagi kaum wanita. Seiring dengan berkembangnya zaman memacu munculnya kegiatan ekonomi dibidang kosmetik. Pengertian kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau

¹Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm.113

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.3-4

menyembuhkan penyakit.³ Kosmetik terbagi menjadi beberapa jenis. Minyak wangi termasuk salah satu jenis kosmetik yang memiliki aroma bermacam-macam yang tidak hanya diminati oleh kaum wanita tetapi semua kalangan juga memakai minyak wangi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan memperbaiki bau badan.

Pelaku usaha minyak wangi dulunya masih didominasi oleh merk-merk terkenal seperti *Bvlgari*, *Chloe* dan masih banyak yang lain, namun dengan perkembangan dan bertambahnya kebutuhan akan minyak wangi juga semakin meningkat sehingga muncul pelaku usaha minyak wangi isi ulang, pelaku usaha minyak wangi isi ulang ini tidak hanya tersebar di kota-kota besar melainkan di kota-kota kecil menjual minyak wangi isi ulang dengan harga yang cukup terjangkau. Hal ini memberikan dampak positif bagi konsumen dengan harga yang tidak mahal dan aroma yang cukup tahan lama. Namun dibalik itu semua pelaku usaha minyak wangi isi ulang juga memberikan dampak negatif bagi konsumen antara lain yaitu minyak wangi isi ulang mengandung bahan *methanol* dengan kadar yang tidak sesuai karena bahan baku ini dapat membuat kulit memerah dan berpotensi menimbulkan kanker kulit, hal ini didasarkan atas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atas sejumlah toko minyak wangi isi ulang yang didatangi oleh BPOM.⁴ Sehingga hal ini dapat merugikan para konsumen minyak wangi isi ulang mengingat bahwa konsumen juga memiliki hak yang terdapat dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

³Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445 /MenKes /Permenkes /1998 Pasal 1 ayat (1)

⁴ Deasy Amalia, *Waspada! Parfum Isi Ulang Berbahaya Bagi Kesehatan*, Majalahkartini.co.id, Diakses dari <http://majalah.kartini.co.id/brita/peristiwa/waspada-parfum-isi-ulang-bahaya-untuk-kesehatan> diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 22.58 WIB.

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjualan minyak wangi isi ulang yang banyak beredar di Indonesia ternyata menyimpan bahaya tertentu bagi penggunaannya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan minyak wangi isi ulang mengandung kadar *methanol* yang sangat tinggi dan bisa membuat iritasi kulit hingga kebutaan.

Hasil pengawasan BPOM dari 75 sampel yang diambil 40 persennya tidak memenuhi syarat karena *methanolnya* tinggi sehingga membahayakan bagi konsumen yaitu jika terkena mata bisa buta, jika terhirup bisa sesak nafas dan jika terkena kulit pada saat menyemprotkan bisa iritasi bahkan efek samping tersebut bisa dirasakan dalam jangka pendek ketika terjadi kontak langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ATAS BEREDARNYA MINYAK WANGI ISI ULANG YANG BERBAHAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memahami dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya.
- b. Untuk memahami dan menjelaskan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah membutuhkan metode penelitian yang menjadi faktor pendukung di dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti di dalam karya ilmiah. Metode ilmiah di dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu metode yang terarah dan sistematis yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran terhadap isu yang dibahas. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum melalui undang-undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh jawaban atas isu permasalahan yang menjadi pokok kajian di dalam karya ilmiah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dan memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam

⁵ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm.295

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group hlm.134

ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian huku, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Penggunaan bahan hukum di dalam penelitian dapat menjadi sebuah dasar untuk menemukan jawaban atas isu yang dikaji di dalam penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam membahas isu yang dikaji dalam skripsi terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/Per/V/1998 tentang Bahan, Zat warna, Substratium, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada Kosmetika;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

⁷*Ibid*, hlm.135-136

⁸*Ibid*, hlm.184-186

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di dapat dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi . publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui data dan informasi yang di dapat dari buku-buku teks hukum, tulisan-tulisan yang terdapat di dalam jurnal hukum, internet dan lain-lain yang sesuai dengan isu yang di bahas dalam skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku non hukum, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁰ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang bersifat non hukum yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum berisi tentang langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk

⁹*Ibid*, hlm.196

¹⁰*Ibid*, hlm.205

menjawab isu hukum yang dibahas di dalam penulisan karya ilmiah. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan cepat dilakukan dengan langkah-langkah:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Tujuan analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas ke dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang penjabarannya dari hal yang bersifat umum ke khusus.

¹¹*Ibid*, hlm.213

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dibeli. Hal ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan dari pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen¹²

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹³

- a. Pasal 3 huruf c yang menyatakan bahwa memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
- b. Pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwa menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
- c. Pasal 3 huruf e yang menyatakan bahwa menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.1

¹³ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggungjawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.9

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sudah cukup jelas karena didalamnya memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen.

2.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan dari adanya regulasi perlindungan konsumen sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian, konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas perlindungan konsumen sangat memberi manfaat tidak hanya bagi konsumen saja tetapi juga terhadap hubungan antara pelaku usaha dan konsumen supaya tercapai keseimbangan dalam melakukan transaksi jual beli. Tujuan peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan jual beli barang. Sebagai contoh, pelaku usaha harus memberikan label komposisi pada setiap barang yang akan diperjual belikan.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*/konsumen (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen yakni setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan

sebagainya.¹⁴ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁵ Menurut Az. Nasution konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Konsumen kelompok adalah:¹⁶

- a. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- b. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Berdasarkan definisi konsumen yang berada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah konsumen akhir. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu: pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya.¹⁷

¹⁴WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.521

¹⁵ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, hlm.3

¹⁶ Ibid, hlm.13

¹⁷ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan : Kencana, hlm.14

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :¹⁸

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk di dengar (*the right to be heard*).

Selain itu perlu juga diketahui mengenai hak dan kewajiban konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa hak konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

¹⁸Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cetakan ke-2*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.19-20

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi di Indonesia salah satunya adalah sektor perdagangan yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha sering diartikan oleh masyarakat sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam mata rantai bisnis, suatu produk yang dihasilkan oleh pabrik akan menempuh proses dari pihak-pihak tertentu hingga sampai di pasar dan akhirnya jatuh ke tangan konsumen.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, adalah

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen yang memiliki perlindungan, tetapi pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan yang seimbang dengan konsumen dan tidak selamanya yang melakukan kecurangan adalah pelaku usaha tetapi kecurangan juga bisa disebabkan oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak bagi pelaku usaha untuk mengurangi kecurangan dan kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ata penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewajiban yang harus dipenuhi adalah iktikad baik dari pelaku usaha, karena kegiatan usaha dimulai saat pelaku usaha beriktikad baik untuk menghasilkan dan memperdagangkan produk tersebut hingga sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan didalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksinya, akan tetapi supaya tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen juga harus pandai melindungi dirinya sendiri dari hal yang merugikan dan berhati-hati dalam memilih barang dan mengkonsumsi produk.¹⁹

2.3.3 Larangan bagi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan larangan bagi pelaku usaha, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

¹⁹Elia Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.61

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penulis lebih menekankan pada Pasal 8 ayat 1 huruf c yang menyatakan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Artinya yaitu pelaku usaha dalam memproduksi minyak wangi isi ulang harus memperhatikan standar ukuran dan takaran bahan dalam hitungan yang sesuai dengan peraturan undang-undang sebelum diperdagangkan.

Pelaku usaha dilarang menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ukuran dan takaran dalam memproduksi minyak wangi isi ulang itu karena dapat menyebabkan kanker kulit dan membahayakan bagi penggunaanya. Pelaku usaha tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4 Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggung jawab, dalam kamus ini diartikan sebagai keadaan dimana seseorang menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya.

Kaitannya dalam penjelasan diatas adalah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung

jawabnya yaitu memproduksi barang dan diperdagangkannya. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha adalah wajib memberikan ganti kerugian apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari membeli dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta diedarkannya.

2.4 Kosmetik

2.4.1 Pengertian Kosmetik

Pengertian kosmetik pada saat ini sangatlah luas dan terkadang kita sering dibigungkan dengan berbagai macam istilah. Pada dasarnya yang dimaksud dengan kosmetik adalah segala aspek yang berhubungan dengan kulit wajah dan tubuh terhadap produk kosmetik yang mempunyai fungsi untuk membersihkan, memelihara, melindungi mempertahankan integritas kulit serta mempercantik, memperbaiki diri, dan mengubah penampilan seseorang. Orang yang mengerti prinsip-prinsip dasar pembuatan kosmetik dan efek kosmetik terhadap kulit dapat kita sebut sebagai ahli kosmetik.²⁰

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/Per/V/1998 tentang Bahan, Zat warna, Substratium, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada Kosmetika menjelaskan bahwa definisi kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.²¹

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada,

²⁰ J. Prianto L.A., B.Sc.(Hons), 2014, *Cantik Panduan Lengkap Merawat Kulit Wajah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.29-30

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/Per/V/1998 tentang Bahan, Zat warna, Substratium, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada Kosmetika

dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.

2.4.2 Macam-Macam Kosmetik

Kosmetik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 045/C/SK/1997, menurut sifat dan cara pembuatannya, serta menurut kegunaan bagi kulit. Adapun penggolongannya adalah sebagai berikut.²²

1. Penggolongan Menurut Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI kosmetik dibagi dalam 13 macam disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:
 - a. Kebutuhan untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi dan lain-lain;
 - b. Kebutuhan untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dan lain-lain;
 - c. Kebutuhan untuk mata, misalnya *mascara*, *eye shadow*, dan lain-lain;
 - d. Kebutuhan wangi-wangian, misalnya *parfum*, *toilet water*, dan lain-lain;
 - e. Kebutuhan rambut, misalnya cat rambut, *hair spray* dan lain-lain;
 - f. Kebutuhan pewarna rambut, misalnya cat rambut dan lain-lain;
 - g. Kebutuhan *make up* (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick dan lain-lain;
 - h. Kebutuhan untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dan lain-lain;
 - i. Kebutuhan untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dan lain-lain;
 - j. Kebutuhan kuku, misalnya cat kuku, *lotion* kuku, dan lain-lain;
 - k. Kebutuhan perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain;
 - l. Kebutuhan cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain;
 - m. Kebutuhan untuk *suntan* dan *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation* dan lain-lain.
2. Penggolongan Menurut Sifat dan Cara Pembuatannya

²² Azhara dan Nurul Khasanah, 2011, *Waspada Bahaya Kosmetik*, Yogyakarta: Flashbooks, hlm.23

- a. Kosmetik modern, diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern;
- b. Kosmetik tradisional:
 1. Betul-betul tradisional, contohnya mangir dan lulur yang dibuat dari bahan alami lalu diolah menurut resep dan dilakukan secara turun temurun;
 2. Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama;
 3. Hanya nama tradisional saja, isinya tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

Kosmetik memiliki 2 macam sifat yaitu modern yang diramu dari bahan kimia dan cara pembuatannya diolah secara modern dengan teknologi canggih sehingga kemasannya berbentuk menarik sedangkan kosmetik tradisional diramu dari bahan alami yang diolah menurut resep dan cara pembuatannya menggunakan alat-alat tradisional.

3. Penggolongan Menurut Kegunaannya bagi Kulit

Menurut kegunaannya kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu

- a. Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*). Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, yaitu:
 - 1) Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*), misalnya sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit (*freshner*);
 - 2) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizer cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*;
 - 3) Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cram*, *sunscreen foundation*, dan *sun block cream/lotion*;
 - 4) Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.
- b. Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*). Jenis kosmetik ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit, sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang

baik, seperti percaya diri (*self confidence*). Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar

Penggolongan ini adalah petunjuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit yaitu kosmetik perawatan kulit dan kosmetik riasan. Kosmetik perawatan kulit fungsinya untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Kosmetik riasan atau *make-up* fungsinya untuk menutupi cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang menarik.

2.4.3 Cara Pemilihan Kosmetik yang Baik dan Aman

Kosmetik cenderung digunakan oleh kaum wanita meski tidak sedikit kaum pria yang menggunakan kosmetik guna merawat kesehatan tubuh dan kulit mereka. Kosmetik yang aman tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh sehingga meminimalisir timbulnya efek samping merugikan bagi kulit maupun tubuh.

Beberapa cara memilih kosmetik yang baik untuk menghindari penggunaan kosmetik ilegal menurut T. Bahdar J. Hamid, yakni sebagai berikut:²³

1. Pilihlah kemasan yang tidak rusak

Kemasan yang rusak menandakan kosmetik tersebut mudah terpapar bahan berbahaya dari lingkungan sekitar. Membeli produk berkemasan rusak akan meningkatkan resiko terpapar bahan berbahaya dan radikal bebas di udara.

2. Cek label

Label kosmetik yang baik, sedikitnya memuat tiga hal, yaitu aturan pakai, peringatan atau efek samping, dan nomor notifikasi izin edar. Kosmetik yang baik memuat aturan cara pakai yang benar.

3. Cek di situs Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia

Cek selalu di situs Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk kosmetik yang sudah memperoleh izin edar. Situs Badan Pengawasan

²³ Rosmha Widiyani, 2013, 4 Kiat Agar Tak Terjebak Kosmetik Berbahaya, <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/10/21/1745347/4.Kiat.Agar.Tak.Terjebak.Kosmetik.Berbahaya>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 00.05 WIB.

Obat dan Makanan Republik Indonesia adalah www.pom.go.id. Kosmetik yang sudah memperoleh izin edar bisa dipastikan aman untuk digunakan. Hal ini dikarenakan produk sudah melalui tes yang ditetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia terkait bahan, produksi dan pengemasan.

4. Waspada! Pengelupasan

Penggunaan kosmetik biasanya menimbulkan efek samping bagi penggunanya. Salah satu efeknya adalah pengelupasan kulit. Namun tidak semua pengelupasan kulit menandakan kosmetik tidak berkualitas baik atau sedang berproses dalam kulit. Karena kosmetik berkualitas baik umumnya tidak menimbulkan pengelupasan. Sementara kosmetik yang berbahaya mengakibatkan pengelupasan kulit atau kulit memerah.

2.5 Minyak Wangi

2.5.1 Pengertian Minyak Wangi

Wewangian adalah salah satu produk dari kosmetik yang telah dipakai dari zaman dahulu, khususnya oleh para kaum wanita. Selain, itu wewangian atau parfum digunakan pada acara pernikahan, upacara adat, bahkan kematian, di mana untuk setiap momen yang berbeda, aroma parfum akan disesuaikan.

Setiap wewangian mengandung campuran pelarut tambahan yang digunakan sebagai *foundation*, baik parfum asli atau sintesis. Presentasi zat kimia yang digunakan adalah kisaran 30%, tergantung dari jenis produknya. Namun, melalui penelitian, kandungan zat kimia yang terkandung pada parfum yang terjual di pasaran, 90% dari zat kimia yang terkandung adalah zat kimia sintetik yang berbahan dasar *petroleum* yang merupakan turunan benzene, aldehid, atau zat yang umumnya terkenal beracun.

2.5.2 Dampak Wewangian yang Berbahaya bagi Tubuh

Penggunaan minyak wangi pada tubuh memang bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Akan tetapi zat-zat kimia yang terkandung dalam

wewangian jelas akan berdampak buruk bagi kesehatan. Karena, sekecil apapun zat kimia berbahaya yang digunakan dalam wewangian akan menimbulkan efek tersendiri bagi kesehatan. Dokter Heather Patisaul, seorang ahli biologi di North Carolina State University mengungkapkan parfum tak hanya bisa membuat seseorang alergi seperti bersin, sakit kepala, hingga pilek. Parfum yang mengandung phthalates atau disebut dietil ftalat (DEP) dapat mempengaruhi fungsi paru-paru dan mengurangi jumlah sperma motil (sperma bergerak).²⁴

Untuk produk wewangian yang berbahaya ciri-cirinya adalah produk tersebut memberikan reaksi atau efek samping secara langsung ketika digunakan. Produk tersebut akan langsung dirasakan oleh hidung ketika dihirup, dan anggota tubuh bagian lain yang disalurkan melalui sistem peredaran darah. Produk tersebut antara lain seperti pengharum ruangan, *cologne*, minyak wangi semprot, *hairspray*, kuteks, dan lain-lain. Sementara itu, untuk produk sabun, sampo, lotion, dan sebagainya, efek akan muncul setelah produk tersebut terserap oleh pori-pori kulit yang akhirnya masuk ke dalam bagian tubuh yang lebih dalam.

²⁴ Dian Maharani, 2015, Dampak Buruk Parfum bagi Kesehatan, <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/17/120000523/Dampak.Buruk.Parfum.bagi.Kesehatan>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 01.35

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas beredarnya minyak wangi isi ulang yang berbahaya ada 2 yang *pertama* adalah bentuk perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya pelanggaran dan sebagai rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban. *Kedua* bentuk perlindungan hukum represif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian atas terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia yang merupakan perlindungan akhir berkaitan tentang sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan minyak wangi isi ulang berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada dua yaitu upaya hukum melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dilaksanakan oleh badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan upaya hukum melalui penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan

dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya terkait permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan survei terhadap produksi minyak wangi isi ulang dan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang megedarkan minyak wangi isi ulang
2. Hendaknya pemerintah dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang telah beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen saja tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global.
3. Hendaknya pelaku usaha atau penjual minyak wangi isi ulang mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan mengupayakan bahan yang digunakan aman dan layak untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.
4. Hendaknya jika konsumen menuntut untuk ganti kerugian akibat mengkonsumsi minyak wangi isi ulang tersebut lebih baik diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan atau perdamaian agar tetap terjalin hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha serta dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggungjawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Azhara, Nurul Khasanah. 2011. *Waspada Bahaya Kosmetik*. Yogyakarta : Flashbooks.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Didik M Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Rafika Aditma.
- Elia Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- J. Prianto L.A. 2014. *Cantik Panduan Lengkap Merawat Kulit Wajah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Grasindo.

Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Cetakan ke-2*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Bayumedia Publishing.

WJS. Poerwadarminta. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan : Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/Per/V/1998 tentang Bahan, Zat warna, Substratium, Zat Pengawet, dan Tabir Surya pada Kosmetika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetika yang Baik.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Internet

Tri Wahyuni, *BPOM Ingatkan Bahaya Parfum Isi Ulang*, m.cnnindonesia.com Diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150611041345-20-59203/bpom-ingatkan-bahaya-parfum-isi-ulang/> diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 12.17 WIB.

Rosmha Widiyani, 2013, 4 Kiat Agar Tak Terjebak Kosmetik Berbahaya, <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/10/21/1745347/4.Kiat.Agar.Tak.Terjebak.Kosmetik.Berbahaya>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 00.05 WIB.

4 Kiat Agar Tak Terjebak Kosmetik Berbahaya – Kompas.com. Diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/10/21/1745347/4.Kiat.Agar.Tak.Terjebak.Kosmetik.Berbahaya> diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 00.05 WIB.

Dian Maharani, 2015, Dampak Buruk Parfum bagi Kesehatan, <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/17/120000523/Dampak.Buruk.Parfum.bagi.Kesehatan>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 01.35

Deasy Amalia, *Waspada! Parfum Isi Ulang Berbahaya Bagi Kesehatan*, Majalahkartini.co.id, Diakses dari <http://majalahkartini.co.id/brita/peristiwa/waspada-parfum-isi-ulang-bahaya-untuk-kesehatan> diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 22.58 WIB.



BPOM Ingatkan Bahaya Parfum Isi Ulang

Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Kamis, 11/06/2015 07:13 WIB

Bagikan :



Ilustrasi (belchonock/Thinkstock)

Jakarta, CNN Indonesia -- Penjualan parfum isi ulang yang banyak beredar di Indonesia ternyata menyimpan bahaya tertentu bagi penggunaannya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan parfum-parfum isi ulang mengandung kadar metanol yang sangat tinggi dan bisa membuat iritasi kulit hingga kebutaan.

"Hasil pengawasan kami metanolnya tinggi sekali. Itu membahayakan. Ada 75 sampel yang kami ambil, 40 persennya tidak memenuhi syarat karena metanolnya tinggi," kata Kepala BPOM Jakarta, Dewi Prawitasari usai jumpa pers di Gedung BPOM, Jakarta.

"Kalau kena mata bisa buta. Kalau terhirup bisa sesak napas dan kalau kena kulit saat menyemprotkan bisa iritasi," ujar Dewi. Menurut dia, efek samping tersebut bahkan bisa dirasakan dalam jangka pendek ketika terjadi kontak langsung.

Meski membahayakan BPOM mengaku belum menerapkan sanksi dan lebih memilih melakukan pembinaan. Sebab menurut Dewi, para pelaku usaha ini

termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak boleh dibinasakan.

"Kami melakukan penyuluhan bahwa kalau dia mau produksi kadar metanolnya tidak boleh melebihi kadar yang diharuskan," tuturnya.

BPOM juga mengimbau para pedagang untuk tidak menyimpan biang parfumnya sendiri. "Dia tidak boleh menyimpan biangnya itu secara langsung. Beli biang harus ada *certificate of analysis*," ucap Dewi.

Ke depan, BPOM mengaku akan mengurus regulasi terkait peredaran parfum isi ulang tersebut lantaran usaha ini tidak boleh dilakukan sembarangan.

"Regulasinya sedang didiskusikan. Tahun ini sosialisasi dulu sambil disusun regulasinya," tegasnya. **(tyo**

